



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**Nomor : 41/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

**Mengingat** : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.  
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 178/KPU/IV/2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.
  2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 40/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2020.
- PERTAMA : Menunjuk/menetapkan Operator Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID) dengan rincian sebagaimana berikut :
- |         |                        |
|---------|------------------------|
| Nama    | : MIA ARIESTA, S.IP    |
| NIP     | : 19950410 201903 2007 |
| Jabatan | : Operator PPID        |
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan Februari s/d Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG  
NIP. 197011292008111001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Eka Dewi Rachmawati  
NIP. 198601222009122004